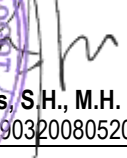


	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT Jalan Kesuma Bangsa KM.05, Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0543-22091, 0543-21031, Website : pa-tanahgrogot.go.id	Kode Dokumen	SOP/AP/09
		Tanggal Pembuatan	06 Februari 2012
		Tanggal Revisi	01 Oktober 2025
		Tanggal Efektif	01 Oktober 2025
		Disetujui oleh	Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot  Fitriah Azis, S.H., M.H. NIP. 197809032008052001

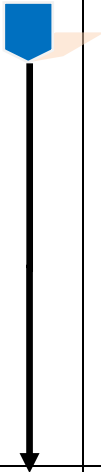
SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK

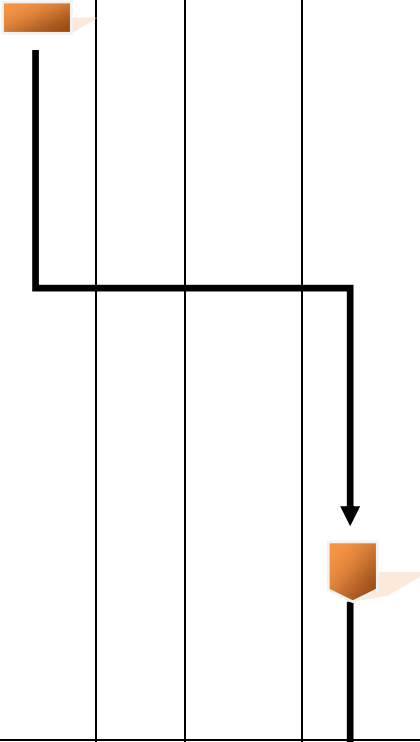
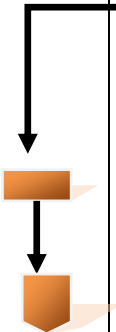
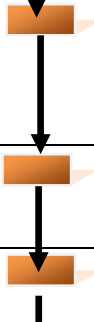
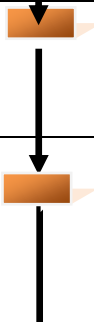
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
- UU Nomor 1/74, - PP 9/75 - R.Bg pasal 145, 718,190	1. S.1 Syariah/Hukum 2. S.2 Hukum
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	Komputer, Aplikasi SIADPA
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilakukan pemanggilan kepada para pihak	

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK

NO	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		JS/JSP	Pihak	Panitera	Lurah/ Pemda/ Konsulat	Majelis Hakim	Kasir	Peralatan	Waktu	Output
1	Atas perintah ketua majelis, Jurusita/JSP melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut								10 Menit	Terselenggaranya penyampaian panggilan sidang
2	Jika para pihak tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah/kepala desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.								10 Menit	Terlaksana Pgl dan PBT
3	Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.								10 Menit	Terlaksana Pgl dan PBT
4	Pemanggilan terhadap para pihak yang berada diluar yuridiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dimana para pihak berada dan pengadilan/mahkamah syar'iyah yang diminta bantuan tersebut harus segera mengirim relaas kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang meminta bantuan.								10 Menit	Terselenggaranya panggilan perkara melalui pengadilan yang berada diluar yuridiksi PA yang bersangkutan
5	Surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan. Jurusita/JSP harus memberitahu kan kepada pihak tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang diajukan dalam sidang.								10 Menit	Terlaksana Pgl
6	Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa tergugat dapat mengajukan jawaban lisan/tertulis tersebut harus ditulis dalam relaas panggilan.								5 Menit	Terlaksana Pgl
7	Jika tempat kediaman								15 Menit	Terselenggaranya panggilan



	pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilan nya dilaksanakan melalui bupati/walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman panggilan agama/ mahkamah syar'iyah. (Pasal 390 ayat (3) HIR/718 ayat (3) RBg).								melalui mess media
8	Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui kepada desa/lurah (Pasal 390 ayat 2 HIR/RBg 718 ayat (2) RBg.,							1 hari sebelum persidangan	-
9	Pemanggilan dalam perkara perkawinan, yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), dilaksanakan: a) Melalui satu beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah. b) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggat waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggat waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.							120 menit	-
10	Pemanggilan terhadap tergugat/termohon yang berada diluar negeri harus dikirim melalui kementerian luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler dengan tembusan disampaikan kepada							1 bulan	Terselenggaranya panggilan melalui konsulat jendral Departemen Luar Negeri

	kedutaan besar Indonesia di negara yang bersangkutan.									
11	Permohonan pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka 24) tidak perlu dilampiri surat panggilan, permohonan tersebut dibuat sendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas). Meskipun surat panggilan (relaas) itu tidak kembali atau dikembalikan oleh direktorat jenderal protokol dan konsuler, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut (Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor : 055/75/91/I/UMTU/Pdt.G/1991 tanggal 11 Mei 1991).								10 Menit	-
12	Tenggat waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka 24) dan 25) sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.								10 Menit	-
13	Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap.								5 Menit	-
14	Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan.						komputer	5 Menit	-	
15	PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir.								-	
16	PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II.								-	
17	PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/JSP beserta 1 ekslar surat gugatan/Permohonan.							5 Menit	-	

18	Jurusita/JSP membuat surat/relas panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan.							komputer	5 Menit	-
19	Jurusita / JSP meminta biaya pemanggilan dengan menyerahkan relas pemanggilan.								5 Menit	Terselenggaranya pembayaran biaya panggilan
20	Jurusita/JSP melaksanakan pemanggilan.								5 Menit	-
21	Jurusita/JSP menyerahkan relas pemanggilan kepada Ketua Majelis melalui PP.								5 Menit	-
23	Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukkannya dalam buku jurnal keuangan perkara.								5 Menit	-
27	Jika penggugat/pemohon atau tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, maka panitera/jurusita./ jsp harus memberitahukan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir.								5 Menit	Terlaksananya penyampaian isi putusan kepada para pihak
28	Jika tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dan alamatnya tidak diketahui diseluruh wilayah RI, maka pemberitahuan isi putusan dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota setempat untuk diumumkan pada papan pengumuman pengadilan agama /mahkamah syar'iyah dalam waktu 14 hari, baik dalam perkara bidang perkawinan maupun yang lainnya.	 							5 Menit	-

Waktu yang diperlukan : 1 bulan 1 hari 260 menit